



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
NOMOR: 2/HK.03.1/KPTS/8171/KPU-Kot/I/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2021
- KESATU : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2021 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- Tugas Tim Pengarah :
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.
- Tugas Tim Pelaksana :
1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 5 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAROLUS REINHARD SILAHOY

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON
 NOMOR: 2/HK.03.1/KPTS/8171/KPU-
 Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	Pengarah			
1	1. M. Shaddek Fuad,SH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	2. Safrudin B. Layn,S.Sos,M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	3. Yasmin Kamsurya,M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	4. Rikke M.B. Uruilal,SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	5. M. Zanul Arifin Matdoan,SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	Pelaksana			
2	1. C.R. Silahoy,S.Sos	Plt. Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
	Tim Manajemen Perubahan			
3	1. Maureen Palijama,SE	Kasub Bag. Teknik Pemilu dan Hupmas	Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Ambon - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
	2. Jacob Manuputty, SH	Kasub Bag. Program dan Anggaran	Anggota	
	3. Andrias Tupen,SE	Kasub Bag. Umum	Anggota	
	4. Rosaline A. Lekransy	Staf Bag. Umum	Anggota	
	5. Wendy M. Maelissa, A.Md	Staf Bag. Umum	Anggota	

	Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan			
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. C.R. Silahoy,S.Sos 2. Wendy Waas, SE 3. Niky A. Wala,SE 4. Wilda Karmen,S.Kom 	<ol style="list-style-type: none"> Kasub Bag. Hukum (Plt. Sekretaris) Staf Bag. Hukum Staf Bag. Umum Staf Bag. Umum 	<ol style="list-style-type: none"> Anggota Anggota Anggota Anggota 	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Ambon
	Tim Penguatan Kelembagaan			
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andrias Tupen,SE 2. Maureen Palijama, SE 3. Niky A. Wala, SE 4. Wendy M. Maelissa,A.Md 5. Rosaline A. Lekransy 6. Jacob E. Noya 	<ol style="list-style-type: none"> Kasub Bag. Umum Kasub Bag. Tehnik Pemilu dan Hupmas Staf Bag. Umum Staf Bag. Umum Staf Bag. Umum Staf Bag. Umum 	<ol style="list-style-type: none"> Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota 	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
	Tim Penguatan Tata Laksana			
6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jacob Manuputty,SH 2. Andrias Tupen,SE 3. Ivana Lin Bin Umar,SE 4. Jacob E. Noya 5. Einstein Tuasuun 6. Devin Tomatala 	<ol style="list-style-type: none"> Kasub Bag. Program dan Anggaran Kasub Bag. Umum Staf Bag. Program dan Anggaran Staf Bag. Umum Staf Bag. Program dan Anggaran Staf Bag. Umum 	<ol style="list-style-type: none"> Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen OP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>

	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN			
7	<p>1. Andrias Tupen,SE</p> <p>2. Jacob Manuputty,SH</p> <p>3. Janny S.Waelauruw,S.Sos</p> <p>4. Wilda Karmen,S.Kom</p> <p>5. Indo M. Simbolon,SE</p>	<p>Kasub Bag. Umum</p> <p>Kasub Bag. Program dan Anggaran</p> <p>Staf Bag. Teknik Pemilu dan Hupmas</p> <p>Staf Bag. Umum</p> <p>Staf Bag. Umum</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
	Tim Penguatan Pengawasan			
8	<p>1. C.R. Silahoy,S.Sos</p> <p>2. Andrias Tupen, SE</p> <p>3. Jacob Manuputty,SH</p> <p>4. Maureen Palijama, SE</p>	<p>Plt. Sekretaris/Kasub Bag. Hukum</p> <p>Kasub Bag. Umum</p> <p>Kasub Bag. Program dan Data</p> <p>Kasub Bag. Teknik Pemilu dan Hupmas</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Ambon - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality Assurance dan Consulting</i>
	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
9	<p>1. Niky A. Wala,SE</p> <p>2. Whilma A. Mayaut, SE</p> <p>3. Evi K. Tatuhey,S.Sos</p> <p>4. Ivana Lin Bin Umar,SE</p> <p>5. Wendy Waas, SE</p> <p>6. Devin Tomatala</p>	<p>Staf Bag. Umum</p> <p>Staf Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas</p> <p>Staf Bag. Program dan Anggaran</p> <p>Staf Bag. Program dan Anggaran</p> <p>Staf Bag. Hukum</p> <p>Staf Bag. Umum</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Ambon

	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
10	<p>1. Whilma A. Mayaut, SE</p> <p>2. Janny S. Waelauruw, S.Sos</p> <p>3. Evi K. Tatuhey, S.Sos</p> <p>4. Jacob E. Noya</p> <p>5. Einstein. Tuasuun</p>	<p>Staf Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas</p> <p>Staf Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas</p> <p>Staf Bag. Program dan Anggaran</p> <p>Staf Bag. Umum</p> <p>Staf Bag. Program dan Anggaran</p>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</p> <p>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</p>
	Tim Agen Perubahan			
11	<p>1. C.R. Silahoy, S.Sos</p> <p>2. Jacob Manuputty, SH</p> <p>3. Maureen Palijama, SE</p> <p>4. Andrias Tupen, SE</p>	<p>Plt. Sekretaris/ Kasub Bag. Hukum</p> <p>Kasub Bag. Program dan Anggaran</p> <p>Kasub Bag. Teknis Pemilu dan Hupmas</p> <p>Kasub Bag. Umum</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat</p> <p>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi</p>


				- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAROLUS REINHARD SILAHOY